



SALINAN

**KETETAPAN**  
**Nomor 9/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang



- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 Januari 2018 dari **Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.**, dan **H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H.**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2018 memberi kuasa kepada 1) Arvid Martdwisaktyo, S.H., MKn., Azam Khan, S.H., Novel Bamu'min, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Ratih Puspa Nusanti, S.H., Wisnu Rakadita, S.H., Rangga Lukita Desnata, S.H., Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., Muhammad Mahmud Alika, S.H., M.H., Kamil Pasha, S.H., M.H., dan Sumadi, S.H., para Advokat dan Pembela yang tergabung dalam "APEKAT" (Advokat Penegak & Pembela Kalimat Tauhid), beralamat di Jalan Tanah Abang III/19, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2018 dengan Nomor 9/PUU-XVI/2018 perihal Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), dan Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 19/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, bertanggal 6 Februari 2018;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 20/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 8 Februari 2018;
- c. bahwa terhadap permohonan *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 13 Februari 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;
- d. bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon. Dalam persidangan tersebut kuasa hukum para Pemohon menyampaikan perihal pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018;
- e. bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Mahkamah telah menerima surat dari kuasa hukum para Pemohon bertanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Mencabut Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum para Pemohon pada persidangan tanggal 27 Februari 2018;
- f. bahwa berkenaan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 13 Maret 2018, menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali

perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 9/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu**

**delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.18 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**